



**PENETAPAN**

Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Alviansyah Umar**: Tempat/tanggal lahir : Palopo, 26 Juni 1992, umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jln. Idrus Kambau, RT 05 RW 03, Kelurahan. Takkalala, kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo;
2. **Dewi Ananda Marhaban** : Tempat/tanggal lahir : Palopo, 08 September 1999, umur 25 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jln. Idrus Kambau, RT 05 RW 03, Kelurahan. Takkalala, Kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo;

Keduanya adalah pasangan suami istri. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor :112/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di jln. Idrus Kambau , Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara selatan, Kota Palopo
2. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 0114/018/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon di karuniai dua anak, yakni
  - a. Nur Afni Aprilia. A (jenis kelamin perempuan)
  - b. Nur Alya Alviansyah (jenis kelamin perempuan)
4. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor ; 0114/018/VI/2019 sebagai orang tua dari anak **NUR AFNI APRILIA. A** yang lahir di palopo pada tanggal 01 April 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan yang saat ini di mohonkan pergantian nama.
5. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama **NUR AFNI APRILIA. A** tersebut tercatat kelahiran nya berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor; 7373-LU-16042020-0001.
6. Bahwa para pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama pada anak yang bernama **NUR AFNI APRILIA. A** menjadi **NUR AFNI ALVIANSYAH** karena nama tersebut sangat berarti dalam kehidupan sehari – hari dan di keluarga pemohon.
7. Bahwa anak para pemohon sering sakit–sakit, juga kata orang tua (nenek dari Nur Afni Aprilia. A) dan keluarga kerabat lainnya itu karena anak pemohon tidak memakai nama lengkap dari ayah nya (menurut kepercayaan para orang tua dahulu), sehingga dari pihak keluarga merubah panggilan keseharian nya menjadi **NUR AFNI ALVIANSYAH**
8. Bahwa alasan lain anak pemohon dalam waktu dekat akan masuk ke jenjang pendidikan yaitu TK dan akan lanjut ke tingkat atas.
9. Bahwa perubahan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga anak para pemohon sebagai mana tersebut di atas, haruslah di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Palopo selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama tersebut menjadi sah.
10. Bahwa penetapan yang di keluarkan Pengadilan Negeri Kota Palopo dapat di jadikan dasar bagi dinas kependudukan sipil kota palopo yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor ; 7373-LU-16042020-0001.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah para pemohon sebutkan di atas, maka para pemohon memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo/Hakim untuk memanggil dan mengikuti persidangan yang akan di tentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Nomor : 7373-LU-16042020-0001 atan nama **NUR AFNI APRILIA. A** menjadi **NUR AFNI ALVIANSYAH**
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang pergantian nama anak para pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan,
4. Membebaskan biaya permohonan menurut Undang –Undang yg berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Alviansyah Umar Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Dewi Ananda Marhaban Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Alviansyah Umar Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Afni Aprilia.A, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dilegalisaisi oleh pejabat yang berwenang serta bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. **Saksi Wahyudi Syam** berjanji/bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tersebut adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai yang melangsungkan pernikahan di Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur pada tahun 2019;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah di karuniai dua anak, yakni :Nur Afni Aprilia. A (jenis kelamin perempuan) dan Nur Alya Alviansyah (jenis kelamin perempuan);
  - Bahwa Anak Para Pemohon yang di mohonkan perubahan nama adalah anak Pertama yaitu Nur Afni Aprilia. A (jenis kelamin perempuan) menjadi Nur Afni Alviansyah ;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut sebelum sekolah lebih lanjut;
  - Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-saksi dan menurut kepercayaan adat Para Pemohon, apabila anak sering sakit-sakit makanya sebaiknya namanya di ganti;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama yang ditambahkan tersebut adalah nama orang tuanya kandunginya sendiri;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut.
2. **Saksi I Gusti Agung Gede Wiyadnyana**, berjanji/bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Para Pemohon untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon tersebut adalah suami istri;
  - Bahwa benar dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah di karuniai dua anak, yakni :Nur Afni Aprilia. A (jenis kelamin perempuan) dan Nur Alya Alviansyah (jenis kelamin perempuan);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang di mohonkan perubahan nama adalah anak Pertama yaitu Nur Afni Aprilia. A (jenis kelamin perempuan) menjadi Nur Afni Alviansyah ;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya tersebut sebelum sekolah lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakit dan menurut kepercayaan adat Para Pemohon, apabila anak sering sakit-sakit makanya sebaiknya namanya di ganti;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama yang ditambahkan tersebut adalah nama orang tuanya kandungnya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaksud dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar para Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk merubah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang bernama NUR AFNI APRILIA. A menjadi NUR AFNI ALVIANSYAH dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, yakni saksi I Gusti Agung Gede Wiyadnyana dan Wahyudi Syam yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi Wahyudi Syam dan I Gusti Agung Gede Wiyadnyana diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Jln. Idrus Kambau, RT 05 RW 03, Kelurahan. Takkalala, kecamatan. Wara Selatan, Kota Palopo, karena itu Pengadilan Negeri Palopo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Gusti Agung Gede Wiyadnyana dan Wahyudi Syam serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau merubah nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang bernama NUR AFNI APRILIA. A menjadi NUR AFNI ALVIANSYAH dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil (*Vide Peristiwa Penting*) tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dan anak pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertip administrasi maka berdasarkan pasal 47 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang mencatatkan kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterima surat penetapan pengadilan ini oleh pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu, maka permohonan dalam poin 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran Nomor : 7373-LU-16042020-0001 atan nama NUR AFNI APRILIA. A menjadi NUR AFNI ALVIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang pergantian nama anak para pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan,
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh HELKA RERUNG, S.H., MH Hakim Pengadilan Palopo selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Palopo, dengan dibantu oleh Selmiati L.Paintu, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Selmiati L.Paintu, S.H**

**HELKA RERUNG, S.H., MH**

Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	-
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>200.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)